



P U T U S A N
No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SULASTRI Alias LASTRI Bin PAIJAN ;**
Tempat lahir : Stabat (Sumut) ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ 06 Maret 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.02 RW.01, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan
Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik : tanggal 15 Februari 2015, Nomor : SP.Han / 13 / II / 2015/ Reskrim sejak tanggal 15 Februari 2015 s/d tanggal 06 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 06 Maret 2015, Nomor : SPP - 75/ N. 4.16.7/Euh.1/03/2015 sejak tanggal 07 Maret 2015 s/d tanggal 15 April 2015 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 09 April 2015, Nomor : PRINT - 455/ N. 4.16.7/Euh.2/04/2015, sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 28 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 April 2015 Nomor : 130 / Pen.Pid / 2015/ PN.Prp. sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 21 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 Mei 2015 Nomor : 130/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.116/Pen.Pid/2015/PN.Prp tanggal 22 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM – 40/PSP/04/2015 tanggal 21 April 2015 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM – 61/PSP/01/2015 tertanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SULASTRI Als LASTRI Binti PAIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULASTRI Als LASTRI Binti PAIJAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar daun ganja kering dang dibungkus kertas semen didalam plastik asoy warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-647 Model 1280 warna ungu.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam-Merah BM 6250 MU;

Dikembalikan kepada yang berhak

halaman 2 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 40/PSP/04/2015 tanggal 21 April 2015 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SULASTRI ALS LASTRI Binti PAIJAN (Alm)** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. RIO (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 14.00 wib atau pada Bulan Februari Tahun 2015 atau pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di belakang pasar Ujung Batu Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi sdr. UJUNG melalui telepon yang memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) kg, kemudian terdakwa menghubungi sdr.RIO dan mengatakan “ada orang mau bg” lalu Sdr. RIO mengatakan “yalah”, selanjutnya terdakwa bersepakat bertemu dengan Sdr. RIO di pasar Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Kemudian di Pasar Ujung Batu Sdr. RIO memberikan bungkus kertas semen berwarna coklat beserta kantong asoy yang berisikan Narkotika jenis daun ganja serta uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah Narkotika jenis daun ganja telah terdakwa dapatkan dari sdr.RIO lalu pada pukul 15.15 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. UJUNG bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut akan diambil oleh Sdr. UJUNG di belakang pasar Ujung Batu tepatnya di jalan

halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Tanah Datar dekat Masjid Darul Iman Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa tidak melihat keberadaan sdr.UJUNG, lalu terdakwa berusaha mencari Sdr. UJUNG dengan mengelilingi pasar dan pada saat terdakwa mencari Sdr. UJUNG tiba-tiba sekitar pukul 15.30 wib terdakwa dihadang dan ditangkap oleh saksi BENI WAHYUDI, saksi ANDI NOPRI AKBAR, dan saksi M. JHONSON yang ketiganya adalah anggota Polsek Ujung Batu dan menemukan barang bukti Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dalam kertas semen berwarna coklat beserta kantong asoy berwarna hitam-putih yang dipegang oleh terdakwa dengan berat kotor 868,79 (delapan ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram dan berat bersih 781,69 (tujuh ratus delapan puluh satu koma enam puluh Sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pengadaian Nomor : 11/BB.8022807/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit JHONY SYAFRI S.I.kom, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, atau digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan.
- Bahwa sample ganja kering yang disita dari terdakwa telah diperiksa di Pusat Labortarium Forensik Cabang Medan No.LAB : 1567/NNF/2015 tertanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan seberat 33,69 (tiga puluh tiga koma enam puluh sembilan) gram yang berisi tangkai, daun dan biji kering adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SULASTRI ALS LASTRI Binti PAIJAN (Alm)** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. RIO (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 14.00 wib atau pada Bulan Februari Tahun

halaman 4 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



2015 atau pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di belakang pasar Ujung Batu Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi sdr. UJUNG melalui telepon yang memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) kg, kemudian terdakwa menghubungi sdr.RIO dan mengatakan “ada orang mau bg” lalu Sdr. RIO mengatakan “yalah”, selanjutnya terdakwa bersepakat bertemu dengan Sdr. RIO di pasar Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Kemudian di Pasar Ujung Batu Sdr. RIO memberikan bungkus kertas semen berwarna coklat beserta kantong asoy yang berisikan Narkotika jenis daun ganja serta uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah Narkotika jenis daun ganja telah terdakwa dapatkan dari sdr.RIO lalu pada pukul 15.15 wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr. UJUNG bahwa Narkotika jenis daun ganja tersebut akan diambil oleh Sdr.UJUNG di belakang pasar Ujung Batu tepatnya di jalan Tanah Datar dekat Masjid Darul Iman Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam-merah dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa tidak melihat keberadaan sdr.UJUNG, lalu terdakwa berusaha mencari Sdr. UJUNG dengan mengelilingi pasar dan pada saat terdakwa mencari Sdr. UJUNG tiba-tiba sekitar pukul 15.30 wib terdakwa dihadang dan ditangkap oleh saksi BENI WAHYUDI, saksi ANDI NOPRI AKBAR, dan saksi M. JHONSON yang ketiganya adalah anggota Polsek Ujung Batu dan menemukan barang bukti Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dalam kertas semen berwarna coklat beserta kantong asoy berwarna hitam-putih yang dipegang oleh terdakwa dengan berat kotor 868,79 (delapan ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan) gram dan berat bersih 781,69 (tujuh ratus delapan puluh satu koma enam puluh Sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pengadaan Nomor : 11/BB.8022807/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit JHONY SYAFRI S.I.kom, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, atau digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan.
- Bahwa sample ganja kering yang disita dari terdakwa telah diperiksa di Pusat Labortarium Forensik Cabang Medan No.LAB : 1567/NNF/2015 tertanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan seberat 33,69 (tiga puluh tiga koma enam puluh sembilan) gram yang berisi tangkai, daun dan biji kering adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi BENI WAHYUDI yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Ujung batu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Tanah Datar dekat Masjid Darul Iman Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kab.Rokan Hulu saksi mendapat laporan dari masyarakat tentang seseorang yang menguasai narkotika jenis ganja ;
 - Bahwa atas laporan tersebut saksi mengajak anggota polisi lainnya untuk memastikan laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan pengintaian ;
 - Bahwa sesampainya dibelakang pasar, saksi mencurigai terdakwa yang pada saat itu mengelilingi pasar sambil membawa kantong asoy yang digantung distang sepeda motor yang dikendarainya ;
 - Bahwa kemudian saksi memberhentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjatuhkan daun ganja tersebut dan setelah dibuka kantong asoy tersebut ditemukan narkotika jenis daun ganja kering didalamnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis ganja kering tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ANDI NOPRI AKBAR** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Ujung batu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Tanah Datar dekat Masjid Darul Iman Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kab.Rokan Hulu saksi BENI WAHYUDI mendapat laporan dari masyarakat tentang seseorang yang menguasai narkotika jenis ganja ;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi BENI WAHYUDI mengajak saksi dan anggota polisi lainnya untuk memastikan laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan pengintaian ;
- Bahwa sesampainya dibelakang pasar, saksi mencurigai terdakwa yang pada saat itu mengelilingi pasar sambil membawa kantong asoy yang digantung distang sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa kemudian saksi memberhentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjatuhkan daun ganja tersebut dan setelah dibuka kantong asoy tersebut ditemukan narkotika jenis daun ganja kering didalamnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis ganja kering tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **M. JHONSON** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Ujung batu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Tanah Datar dekat Masjid Darul Iman Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kab.Rokan Hulu saksi BENI WAHYUDI mendapat laporan dari masyarakat tentang seseorang yang menguasai narkotika jenis ganja ;

halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- Bahwa atas laporan tersebut saksi BENI WAHYUDI mengajak anggota polisi lainnya untuk memastikan laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan pengintaian ;
- Bahwa sesampainya dibelakang pasar, saksi mencurigai terdakwa yang pada saat itu mengelilingi pasar sambil membawa kantong asoy yang digantung distang sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa kemudian saksi memberhentikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjatuhkan daun ganja tersebut dan setelah dibuka kantong asoy tersebut ditemukan narkotika jenis daun ganja kering didalamnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis ganja kering tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: 11/BB.8022807/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh JHONY SYAFRI S.I.Kom., Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Ujung Batu II;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB. : 1567/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 terdakwa ditangkap anggota Polsek Ujung batu dibelakang pasar Ujung batu tepatnya di Jalan Tanah Datar dekat Mesjid Darul Iman Kelurahan Ujung batu, Kecamatan Ujung batu, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa peroleh dari sdr. RIO ;
- Bahwa pada saat ditangkap narkotika tersebut dibungkus kertas semen yang dimasukkan dalam kantong asoy ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa kantong asoy tersebut yang terdakwa letakkan distang sepeda motor Supra 125 X yang terdakwa kendarai ;

halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar daun ganja kering dang dibungkus kertas semen didalam plastik asoy warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam-Merah BM 6250 MU;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-647 Model 1280 warna ungu.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 terdakwa ditangkap anggota Polsek Ujung batu dibelakang pasar Ujung batu tepatnya di Jalan Tanah Datar dekat Mesjid Darul Iman Kelurahan Ujung batu, Kecamatan Ujung batu, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa membawa dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa peroleh dari sdr. RIO ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap narkotika tersebut dibungkus kertas semen yang dimasukkan dalam kantong asoy ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa membawa kantong asoy tersebut yang terdakwa letakkan distang sepeda motor Supra 125 X yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk subsidairitas, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **SULASTRI Alias LASTRI Bin PAIJAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga

halaman 10 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut dimana
halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



terdakwa mendapat narkoba tersebut dari sdr. RIO (DPO) dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa awalnya mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. RIO (DPO) dan setelah menerima narkoba jenis ganja tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Ujung batu kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas semen lalu dimasukkan kedalam kantong asoy ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta persidangan tersebut tidak ada satupun perbuatan terdakwa yang terbukti dilakukan sesuai unsur pasal ini sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut, dan mengingat bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa merupakan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

halaman 12 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur setiap orang pada dakwaan primair sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dalam unsur ini Majelis Hakim tidak perlu lagi memberi pertimbangan dan pertimbangan primair diatas digunakan menjadi pertimbangan dalam unsur ini dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan primair sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dalam unsur ini Majelis Hakim tidak perlu lagi memberi pertimbangan dan pertimbangan primair diatas digunakan menjadi pertimbangan dalam unsur ini dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. RIO (DPO) dan setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut terdakwa meletakkannya distang sepeda motor Honda Supra 125 X yang dikendarainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Ujung batu yang pada saat itu memberhentikan terdakwa lalu terdakwa sempat membuang bungkus kantong asoy yang diletakkan distang sepeda motor yang dikendarainya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas semen lalu dimasukkan kedalam kantong asoy ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menerima narkotika tersebut dari sdr. RIO (DPO) lalu

halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



membawanya dan meletakkannya distang sepeda motornya adalah salah satu bentuk perbuatan menguasai narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa narkotika jenis ganja tersebut terbukti mengandung TETRAHYDROCANNABINOL (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

halaman 14 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SULASTRI Alias LASTRI Bin PAIJAN** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **SULASTRI Alias LASTRI Bin PAIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **(1) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar daun ganja kering dang dibungkus kertas semen didalam plastik asoy warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-647 Model 1280 warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna Hitam-Merah BM 6250 MU;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **26 Mei 2015** oleh **ATEP SOPANDI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **ADRIAN SAHERWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **HAYATU COMAINI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

I. RISCA FAJARWATI, S.H.

ATEP SOPANDI, S.H., M.H.

II. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.

halaman 16 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



PANITERA PENGGANTI,

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

halaman 17 dari 17 halaman Putusan No.116/Pid.Sus/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)